



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Tarif Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Tes dan Pelatihan;
- b. Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa;
- c. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan;
- d. Tarif Klinik/Rumah Sakit; dan
- e. Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis, Tarif Akademik Lainnya, dan Tarif Tes dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa, Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan, Tarif Klinik/Rumah Sakit, dan Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa dan Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Tarif Klinik/Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 396

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 51/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
UDAYANA PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS UDAYANA
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
I.	Layanan Akademik			
	A. Seleksi Ujian Masuk			
	1. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Diploma	Per Calon Mahasiswa	350.000,-	
	2. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Mandiri dan Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	350.000,-	
	3. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) untuk Mahasiswa Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000,-	
	4. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2)	Per Calon Mahasiswa	700.000,-	
	5. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Profesi	Per Calon Mahasiswa	700.000,-	
	6. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Per Calon Mahasiswa	700.000,-	
	7. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3)	Per Calon Mahasiswa	850.000,-	
	B. Non UKT Program Diploma dan Sarjana Uang Kuliah Program Sarjana (S1) Non Reguler			
	1. Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	2. Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	3. Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
4.	Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	6.250.000,-	
5.	Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	9.200.000,-	
6.	Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,-	
7.	Sastra Inggris	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	
8.	Teknik Arsitek	Per Mahasiswa/ Semester	10.200.000,-	
9.	Teknik Elektro	Per Mahasiswa/ Semester	10.200.000,-	
10.	Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	10.200.000,-	
11.	Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	10.200.000,-	
12.	Teknologi Informasi	Per Mahasiswa/ Semester	10.200.000,-	
13.	Mahasiswa Asing Untuk S1 PSPD FK	Per Mahasiswa/ Semester	45.000.000,-	
14.	Mahasiswa Asing Program S1 pada program studi selain Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FK	Per Mahasiswa/ Semester	Sesuai Tarif Kelompok 5 UKT Mahasiswa Reguler	
C. Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis				
1. Uang Kuliah Program Magister (S2)				
	a. Linguistik	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	b. Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	c. Ergonomi – Fisiologi Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-	
	d. Fisiologi Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-	
	e. Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,-	
	f. Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,-	
	g. Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	h. Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	i. Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-	
	j. Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-	
	k. Ilmu Biomedik			
	1) Kedokteran Reproduksi	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-	
	2) Kekhususan <i>Anti-Aging Medicine</i>	Per Mahasiswa/ Semester	13.250.000,-	
	l. Kajian Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	7.125.000,-	
	m. Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	6.875.000,-	
	n. Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	6.250.000,-	
	o. Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	4.875.000,-	
	p. Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	q. Teknik Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	6.625.000,-	
	r. Teknik Elektro	Per Mahasiswa/ Semester	6.750.000,-	
	s. Kimia Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	4.125.000,-	
	t. Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,-	
	u. Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-	
	v. Kenotariatan	Per Mahasiswa/ Semester	11.875.000,-	
	w. Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,-	
	x. Kedokteran Hewan	Per Mahasiswa/ Semester	4.625.000,-	
	y. Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,-	
2.	Uang Kuliah Program Profesi			
	a. Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	
	b. Apoteker	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-	
	c. Dokter Hewan	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-	
3.	Uang Kuliah Program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Spesialis Reguler			
	a. Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	b. Ilmu Bedah Umum	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	c. Ilmu Kebidanan dan Penyakit kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	d. Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	e. Ilmu Kesehatan Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	f. Neurologi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	g. Ilmu Kesehatan THT-KL	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	h. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	i. Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	j. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	k. Ortopedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	l. Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	m. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
4.	Uang Kuliah Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Spesialis Adaptasi			
	a. Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	36.000.000,-	
	b. Ilmu Bedah Umum	Per Mahasiswa/ Semester	36.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	c. Ilmu Kebidanan dan Penyakit kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	d. Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	36.000.000,-	
	e. Ilmu Kesehatan Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	f. Neurologi	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	g. Ilmu Kesehatan THT-KL	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	h. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	i. Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	j. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif	Per Mahasiswa/ Semester	36.000.000,-	
	k. Ortopedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	36.000.000,-	
	l. Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	m. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
5.	Uang Kuliah Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Spesialis Untuk Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa/ Semester	45.000.000,-	
6.	Uang Kuliah Program Doktoral (S3)	Per Mahasiswa	3.000.000,-	
	a. Linguistik	Per Mahasiswa/ Semester	11.600.000,-	
	b. Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	11.400.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	c. Ilmu Kedokteran			
	1) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	2) Kekhususan <i>Anti-Aging Medicine</i>	Per Mahasiswa/ Semester	18.200.000,-	
	d. Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	11.400.000,-	
	e. Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	9.400.000,-	
	f. Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	g. Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	13.900.000,-	
	h. Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	i. Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	15.200.000,-	
	j. Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	g. Ilmu Teknik	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
7.	Biaya Registrasi Mahasiswa Baru			
	a. Program Magister	Per Mahasiswa	300.000,-	
	b. Program Profesi	Per Mahasiswa	300.000,-	
	c. Program Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Per Mahasiswa	300.000,-	
	d. Program Doktor	Per Mahasiswa	300.000,-	
8.	Biaya Kuliah Untuk Mahasiswa Asing			
	a. S3 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester		1.500



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	b. S3 Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester		2.000
	c. S3 Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	11.700.000,-	
	d. S3 Ilmu Teknik	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	d. S2 Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	e. S2 Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	f. S2 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	10.750.000,-	
	g. S2 Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-	
	h. S2 Fisiologi Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	27.125.000,-	
	i. S2 Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	j. S2 Ergonomi Fisiologi Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	27.125.000,-	
	k. S2 Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	l. S2 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-	
	m. S2 Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	n. S2 Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	10.500.000,-	
9.	Biaya Course dan Internship			
	a. Admission Fee	Per Mahasiswa		50



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
	b. <i>Tuition Fee</i>			
	1) BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Fakultas Sastra dan Budaya	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	2) BIPAS (<i>Bali International Program on Asian Studies</i>) Fakultas Sastra dan Budaya	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	3) Program IBSN (<i>International Business Study Networks</i>) Fakultas Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	4) Program <i>Tropical Living</i> (Fakultas Teknik)	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	5) Program <i>School for Internasional Training</i> (Fakultas Sastra dan Budaya)	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	6) Program <i>Nordic Center for International Studies</i> (NORCIS) <i>Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	7) Program <i>Go Bali Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester		1.000
	8) <i>Internship</i> 1-3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester		500
	9) <i>Sandwich</i>	Per Mahasiswa/ Semester		600
	10) <i>Post Doctoral</i>	Per Mahasiswa/ Semester		600
	D. Akademik Lainnya			
	1. Legalisasi Ijazah	Per Lembar	5.000,-	
	2. Legalisasi Transkrip	Per Lembar	5.000,-	
	3. Terjemahan Ijazah	Per Lembar	50.000,-	
	4. Terjemahan Transkrip	Per Lembar	50.000,-	
II.	Layanan Penunjang Akademik			
	Tes dan Pelatihan			
	1. Tes TOEFL	Per Orang	175.000,-	
	2. TOEFL <i>Preparation</i> (minimal 10 orang selama 19 kali pertemuan)	Per Orang	800.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US \$)
3.	Pelatihan <i>General English & English for Spesial Purpose</i> (minimal 10 orang selama 18 kali pertemuan)	Per Orang	800.000,-	
4.	<i>English Private Course</i> (untuk 2-4 orang selama 9 kali pertemuan)	Per Orang/ Pertemuan	300.000,-	
5.	Kursus Bahasa Jepang (minimal 10 orang selama 19 kali pertemuan)	Per Orang	800.000,-	
6.	Pelatihan Bahasa, Sastra, dan Budaya (maksimal 15 orang)	Per Orang/ Minggu	1.700.000,-	
7.	Kursus Bahasa selama 3 bulan	Per Orang	2.000.000,-	
8.	Pelatihan Bidang Pariwisata	Per Orang/ Kegiatan	10.000.000,-	
9.	Pelatihan <i>Computer Programming</i> dan Aplikasi	Per Orang	1.500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

